



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 55/PUU-XI/2013**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004  
TENTANG KEJAKSAAN  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**RABU, 5 JUNI 2013**



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

-----  
RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 55/PUU-XI/2013

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan [Pasal 8 ayat (5)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Antasari Azhar
2. Andi Syamsuddin Iskandar
3. Boyamin, dkk.

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

Rabu, 5 Juni 2013, Pukul 13.54 – 14.25 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1) M. Akil Mochtar     | (Ketua)   |
| 2) Anwar Usman         | (Anggota) |
| 3) Ahmad Fadlil Sumadi | (Anggota) |

Fadzlun Budi S.N.

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Boyamin
2. Supriadi

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Dwi Nurdiansyah

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.54 WIB

1. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Sidang dalam Perkara Nomor 55/PUU-XI/2013 Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saudara Pemohon atau Kuasanya, hari ini sidang pertama untuk perbaikan permohonan Saudara. Sebagaimana biasa di Mahkamah, silakan perkenalkan diri dulu siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH

Assalamualaikum wr. wb. Mohon maaf, Majelis. Saya rasa masih pendahuluan.

3. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Ya, sidang pendahuluan.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH

Ya, bukan perbaikan.

5. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Yang pertamakah?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH

Ya. Perlu saya perkenalkan diri dulu, nama saya Dwi Nurdiansyah sebagai Kuasa Hukum. Kemudian di sebelah kiri saya, ada Bapak Boyamin. Kemudian saya perlu sampaikan bahwa posisi beliau nanti pada saat perubahan atau perbaikan, akan diubah selaku MAKI ... selaku LSM MAKI. Kemudian di sebelahnya, ada Bapak Supriadi selaku Sekjen dari MAKI. Kemudian perlu saya sampaikan juga, Bapak Antasari Azhar dengan Bapak Andi Syamsuddin selaku Pemohon, yang lain sedang sidang praperadilan di PN (Pengadilan Negeri) Jakarta Selatan. Hingga pukul 12.00 tadi, belum ada ... apa ... sidang belum dimulai, sehingga

saya mendahului kemari. Mohon dimaklumi juga karena sistem pengadilan negeri yang (...)

7. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Okelah, itu soal lain itu ya. Yang penting kenalan dulu, gitu lho.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH

Ya.

9. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Dan tidak harus Prinsipal hadir, toh? Kalau sudah ada Kuasa Hukumnya cukup, kan begitu. Yang penting hadir di sini. Kalau kita di sini, tepat waktu. Tadi dilaporkan bahwa Saudara masih di Menteng katanya tadi. Ya kita menunggu, kemudian baru dilaporkan bahwa sudah siap. Tapi yang jelas Pemohon itu Saudara Antasari, Saudara Andi Syamsuddin, dan Saudara Boyamin?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH

Hadir.

11. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Ya kan, itu Pemohon. Kemudian nanti menurut Saudara bukan lagi Boyamin ini sebagai perorangan warga negara, tapi dalam posisinya mewakili kepentingan ... badan hukum, ya?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH

Siap.

13. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

He eh, MAKI. Seperti itu?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH

Ya.

15. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Tapi itu soal perubahan. Kita enggak menasihati itu karena ini kan soal identitas itu, ya.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH

Ya (suara tidak terdengar jelas) .

17. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

He eh. Yang penting kalau Saudara mengubah posisi status dia dalam melakukan pengajuan, maka legal standing perorangan warga negara Indonesia dengan mewakili kepentingan badan hukum privat atau badan hukum publik, itu berbeda. Begitu juga kerugian dan lain sebagainya itu berbeda. Itu saja yang harus Saudara harus ingatkan.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH

Siap.

19. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Baik. Saya persilakan Saudara menjelaskan secara singkat apa dalil-dalil pokok Saudara, sehingga Saudara menguji Undang-Undang tentang Kejaksaan ini, khususnya yang berkaitan dengan Pasal 8 ayat (5). Silakan.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH

Baik, Yang Mulia. Untuk penjelasan selengkapnya, kami akan serahkan untuk disampaikan oleh Bapak Boyamin.

21. PEMOHON: BOYAMIN

Terima kasih, Yang Mulia. Perkenankan pada kesempatan ini adalah ini sebenarnya rangkaian dari apa yang diajukan oleh Pak Antasari Azhar PUU yang kemarin disidangkan bahwa beliau merasa dirugikan pada posisi sejak pemanggilan sebagai saksi, penangkapan, penahanan, sampai persidangan, yang merasa bahwa dirinya harusnya mendapatkan izin dari jaksa agung secara tertulis, sebagaimana Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 8 itu, sehingga ini ingin mengajukan. Karena ini persamaan di depan hukum, kalau Pak Antasari ini tidak diperlakukan seperti pasal itu, maka sudah semestinya pasal ini untuk

dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Awalnya begitu, Yang Mulia.

Terus tata urutannya, kewenangan Mahkamah Konstitusi sudah kami jelaskan, legal standing-nya itu kira-kira dari awal sudah sampaikan dan Pak Andi Syamsuddin legal standing-nya karena beliau adalah yang getol membela kepentingan keluarga dan juga membela kepentingan Pak Antasari karena berkepentingan keluarganya sudah meninggal dunia. Jadi korban tidak ingin ada korban lagi, yaitu Pak Antasari yang tidak mera ... dinyatakan oleh keluarga diyakini tidak bersalah untuk menjadi korban lagi. Sehingga berkepentingan juga bahwa kepentingan hukum dalam proses ini secara benar, yaitu bahwa mestinya harus dipakai Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 ... Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 itu.

Nah, kerugian, saya kira, sudah kami uraikan di situ beberapa persoalan bahwa dengan adanya pasal itu, menjadikan semua warga negara tidak sama kedudukan hukumnya karena ada warga istimewa, yaitu seorang jaksa apabila dalam menjalankan tugasnya ... lha ini, frase menjalankan tugasnya ini adalah yang sangat debatable mestinya begitu. Tapi, gambaran-gambaran kami, nyatanya Pak Antasari ketika menjalankan tugasnya sebagai seorang jaksa di Kejaksaan Agung, pasal itu tidak dipakai. Sehingga norma materilnya juga kira-kira dalam posisi ini adalah sebagai batu uji dari norma materil kira-kira Pasal 1 ayat (3) Negara Indonesia adalah negara hukum, sudah kami jelaskan di situ, di halaman 6, di Pasal 24 ayat (1) yang berbunyi, "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan (...)"

22. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Okelah, itu enggak usah dibaca itu karena pasalnya enggak berubah.

23. PEMOHON: BOYAMIN

Ya, pasalnya itu dan sampai 28 ayat (1) terus alasan-alasan permohonan, terutama kaitannya yang di halaman 12 itu poin 10, Yang Mulia, bagaimana kasus Jaksa Dara Veranita dan Esther Tanak dalam kasus narkoba, itu juga pakai izin dari jaksa agung pemeriksaannya. Ketika tidak ada izin, polisi tidak bisa meneruskan dan akhirnya dilepaskan penahanannya.

Juga Pak Yusril Ihza Mahendra pernah dihalangi keluar dari Kejaksaan Agung, kemudian melaporkan ke polisi, polisi tidak meneruskan karena alasannya tidak ada izin dari jaksa agung.

Terus Jaksa Urip Tri Gunawan kasus BLBI, tidak dilanjutkan ke pihak jaksa yang lebih tinggi karena kendala akan sulitnya diperoleh izin dari jaksa agung.

Kasus Jaksa Cirus Sinaga juga demikian, tidak meningkat ke jaksaan yang lebih tinggi, padahal itu dalam pertimbangannya Pengadilan Jakarta Selatan dan Tipikor, Ibu Albertina Ho enggak mungkin kalau dalam Cirus Sinaga ini hanya berdiri sendiri.

Kira-kira begitu, Yang Mulia. Dan juga yang ingin kami tambahkan bahwa ini misalnya seorang oknum jaksa agung atau jaksa agung ini berkolaborasi dengan Jampidsus menangani kasus korupsi dan kemudian melakukan korupsi itu sendiri, maka yang bersangkutan menjadi sangat kebal hukum sampai dia belum berhenti menjadi jaksa agung, maka tidak akan bisa diproses karena tidak mungkin seorang jaksa agung akan mengizinkan dirinya atau mengizinkan Jampidsusnya karena dia bagian dari sekongkol itu. Kira-kira kalau norma kan berandai-andainya begitu, Yang Mulia.

Jadi, kira-kira lengkapnya begitu, alasan-alasan kami. Sementara kalau yang petitem, saya kira sudah sangat jelas tadi saya kemukakan di awal bahwa kami menginginkan pasal itu, Pasal 8 ayat (5) itu dinyatakan tidak ... dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan poin 3-nya adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dan dasar kami mengajukan permohonan ini adalah Mahkamah Konstitusi telah memutuskan dalam kasus kepala daerah tidak perlu izin dari presiden lagi untuk dilakukan pemeriksaan.

Yang kemarin, belakangan minggu kemarin, kalau enggak salah, notaris juga tidak perlu izin dari pihak-pihak lain dalam ... kalau dia diperiksa dalam kasus tindak pidana. Dan sebagian besar alasan kami dan alasan dalil-dalil kami, sebagian besar copy-paste dari pertimbangan-pertimbangan itu, Yang Mulia. Terima kasih.

24. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Baiklah, itu alasan-alasan Saudara selain yang tertulis secara lengkap di dalam permohonan yang telah Saudara sampaikan. Untuk itu, Saudara mendengar nasihat dari Hakim berdasarkan kewajiban undang-undang, Hakim itu wajib menasihati permohonan untuk kepentingan Pemohon juga. Karena apa? Dengan permohonan yang baik itu, maka kemungkinan bahwa permohonan itu dikabulkan itu sangat besar. Oleh sebab itu, di dalam undang-undang itu diwajibkan kita memberi nasihat kepada Para Pemohon.

Saya mulia dari saya saja dulu ya. Yang pertama soal redaksional. Perlu Saudara lihat dengan jelas di halaman 10 angka 2 dan angka 3, ya. Kenapa? Karena kalau tidak dilakukan perubahan, itu bisa membuat dalil permohonan itu, Saudara itu menjadi tidak jelas. Saudara lihat halaman 10 angka 2, angka 3 disebutkan bahwa Pasal 8 ayat (1) dari Undang-Undang Kejaksaan. Padahal Saudara sedang menguji Pasal 8 ayat (5), itu satu.



Kemudian halaman 12 angka 10 baris 4 dan 5, Saudara mengutip yang tadi Saudara sebutkan kepala daerah kan? Atau wakil kepala daerah menjadi terhambat karena belum ada persetujuan tertulis atau izin dari jaksa agung. Dan kalimat berikutnya, Saudara memberi contoh mengenai pemeriksaan kepala daerah yang belum mendapat izin presiden, tapi contoh-contohnya adalah kasus-kasus yang pelakunya adalah jaksa.

Jadi, Saudara beri contoh kepala daerah yang belum mendapat izin, tapi contoh-contohnya itu adalah adalah jaksa. Ini ada kontradiktif di situ yang perlu Saudara pertimbangkan, redaksional itu ya.

Lalu soal legal standing. Saudara di dalam legal standing itu mendalilkan bahwa taxpayer (pembayar pajak), tapi dari Pemohon itu hanya 1 saja yang melampirkan NPWP, Pemohon 3, yang lain itu enggak ada, ya. Itu bukti dijadikan bukti P-4 kalau jadi ... nah, walaupun Saudara mendalilkan sebagai taxpayer atau pembayar pajak, tetap harus didukung dengan argumentasi adanya hubungan kasualitas, sebab-akibat antara berlakunya norma yang diuji dengan kerugian konstitusional yang diderita oleh Saudara itu walaupun Saudara ... taxpayer itu kan yang paling ... paling gampanglah itu, semua warga negara, tapi tetap harus dibuktikan ada hubungan hukum kerugian. Kalau tidak begitu, semua orang boleh kan gitu, semua orang boleh. Memang pada dasarnya boleh, tetapi Mahkamah itu sudah menetapkan harus ada hubungan sebab-akibat juga terhadap norma yang diuji itu.

Nah, dalam hal ini, Pemohon I itu mendalilkan bahwa Pemohon itu adalah jaksa yang "ditugaskan" mewakili jaksa agung di KPK. Lihat halaman 4 Saudara, ya. Argumentasi itu justru menimbulkan pertanyaan yang harus Saudara jawab. Bukankah jaksa merupakan pejabat fungsional, ya?

Oleh sebab itu, Pemohon I ditugaskan di KPK. Jadi, Pemohon I itu tidak sedang melaksanakan fungsi sebagai jaksa. Ya, dong? Apakah Pemohon I itu menjadi pimpinan KPK itu sedang melaksanakan fungsi sebagai jaksa atau tidak? Dia dipilih, diangkat dengan putusan presiden sebagai pimpinan KPK. Tidak dalam posisi sebagai mewakili jaksa agung di situ. "Mewakili jaksa." Bukan, ya.

Status kepegawaian Pemohon I memang masih terikat dengan lembaga kejaksaan, tetapi Pemohon itu tidak sedang melaksanakan fungsi jaksanya di situ. Nah, selain hal tersebut ya, Pemohon I menjadi pimpinan KPK, berdasarkan penugasan atau mewakili kejaksaan. Kalau begitu, harus Saudara buktikan, ya. Misalnya ada surat tugas dari kejaksaan. Atau lembaga kejaksaan bahwa dia mewakili kejaksaan di situ. Sebab penting itu. Jadi, mekanisme pemilihan pimpinan KPK itu kan mandiri, ya. Tidak mewakili satu lembaga apa pun ya, apalagi lembaga negara. Nah, kebetulan saya dulu memilih juga Saudara Antasari itu sebagai pimpinan KPK, ya. Bahkan waktu itu dua jaksanya. Jampidsusnya dulu, sekarang Jamwas.

Nah, oleh karena itu, pernyataan Saudara mengenai mewakili kejaksaan itu ya, berdasarkan penugasan. Kalau itu Saudara mau tetap pakai, gitu lho, harus diperkuat dengan bukti-bukti untuk membuktikan itu karena ada hubungannya.

Nah, Pemohon II, Pemohon III juga, hubungan Pemohon II dan III itu merupakan tim advokasi ya, dari kasus Pemohon I, itu tidak memiliki hubungan kausalitas dengan norma yang diuji. Apa hubungan Saudara? Bahkan, menurut penalaran yang wajar pun, sulit untuk mengaitkan hubungan Saudara dengan norma yang diuji. Apa? Karena itu menyangkut jaksa, lho ya. Apalagi kalau dibilang ada kerugian konstitusional. Pemohon lho, ya. Bukan Kuasa. Kalau Kuasa, lain lagi. Pemohon cukup satu, Kuasa bisa banyak.

Nah, itu beberapa catatan yang berkaitan dengan legal standing. Lalu, substansi. Adanya kontradiksi argumentasi. Saudara kan bertujuan menguji Pasal 8 ayat (5) ini supaya dihapus, kan kira-kira gitulah, dinyatakan bertentangan dengan undang-undang. Tetapi di lain pihak, atau di lain sisi, dalam kaitannya dengan dalil kerugian konstitusional yang Saudara argumentasikan, Pemohon membutuhkan sebenarnya, Pasal 8 ayat (5) ini. Itu menurut Saudara dalam posisinya sebagai ... karena ketika Pemohon I diperiksa, yang karena dia diduga melakukan tindak pidana, kan kira-kira gitu, Tidak disertakan ... tidak disertai adanya izin dari jaksa agung. Tapi kan Saudara kontradiksi dengan tujuan permohonan ini, ya? Karena apa? Tujuan permohonan dengan dalil kerugian yang diderita oleh Pemohon itu, ada kontradiksi di situ. Nah.

Lalu, kita bicara soal pengaturan izin dari jaksa agung untuk memeriksa jaksa yang diduga melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana yang bersifat konvensional. Disebut konvensional karena pengaturan itu dibutuhkan. Tapi pengaturan itu juga bisa merugikan. Kenapa? Dibutuhkan karena adanya prosedur izin kepala instansi-instansi, dalam hal ini jaksa agung.

Nah, untuk melindungi kehormatan jabatan ya, agar jaksa itu bekerja mandiri dan tidak mudah diintervensi. Tapi juga merugikan karena dapat disalahgunakan untuk membuat lamban pemeriksaan tindak pidana atas dasar semangat korp tadi yang Saudara bilang apa tadi itu? Kong kang ...kongkalingkong ... apa itu? Kolusilah. Itu Saudara yang bilang, ya. Tapi saya mengatakan ini semangat korp saja, saling melindungi ya. Atau esprit de corp.

Oleh karena itu, Pemohon itu harus dapat meyakinkan kita agar mengungkapkan bukti-bukti ya, teori dan fakta bahwa pengaturan ini memang lebih cenderung merugikan, sehingga layak untuk diputus menjadi inkonstitusional. Artinya, kan izin itu untuk melindungi jaksa, agar juga tidak dia dalam melaksanakan tugas itu bisa dengan mudah ditekan, dilakukan upaya-upaya untuk ... tapi di sisi lain, Saudara juga

harus membuktikan. Itu izin itu merugikan jaksa, bukan malah menguntungkan. Nah, harus dibuktikan itu.

Nah, lalu ya, itu ... apa namanya ... hal-hal yang berkaitan dengan apa yang harus Saudara argumentasikan kembali di dalam ... karena ini kan pasal ini buat jaksa ini, ya dong? Kan kita enggak penting, gitu. Memang Saudara bisa dilindungi sama jaksa agung kalau ... enggak, sama jaksa saja.

Nah, apakah dalam posisi sebagai jaksa, pasal ini merugikan atau menguntungkan? Itu yang Saudara ... tentu Saudara bilang merugikan, oleh karena itu, harus bertentangan dengan undang-undang dasar. Nah, faktanya apa? Secara teori bagaimana undang-undang itu? Rumusan itu kok bisa menjadi seperti itu? Tapi, sebagai pembanding tadi, meskipun tidak sama persis, ya. Kan Mahkamah pernah memutus tidak perlu izin presiden untuk kepala daerah ya, menyidik itu, ya, untuk menyidik, dulu kan bupati itu mau disidik saja pun izin presiden, apalagi penahanan. Mau menyidik saja, izin presiden ya. Kemudian, yang ... baik dia tersangka korupsi maupun menjadi tersangka tindak pidana, ya.

Nah, kemudian Mahkamah menguji Pasal 36 dari Undang-Undang Nomor 32 itu ya, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, putusannya di Perkara Nomor 73/PUU-X/2011.

Nah, apa ... apa mungkin argumentasi di dalam putusan MK itu menjadi tambahan dalil bagi Saudara dengan menganalogikan antara izin presiden, untuk pemeriksaan kepala daerah, dengan izin jaksa agung untuk pemeriksaan jaksa. Jadi, analogi di situ kan ada dasar pikiran Mahkamah, pendapat Mahkamah. Apa sih yang membuat Mahkamah itu mengatakan tidak perlu izin presiden? Ada analoginya sama ini dua-duanya atasan. Satu, kepala daerah bawahnya presiden, satu jaksa bawahnya jaksa agung. Walaupun ndak sama persis, tapi ada prinsip-prinsip yang bisa diperhatikan di sana. Itu catatan dari saya.

Pak Anwar Usman, saya persilakan, Pak.

## 25. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN

Terima kasih, Yang Mulia.

Pemohon, sudah cukup jelas sebenarnya apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Ketua Majelis Panel tadi. Namun ada beberapa tambahan ya, hanya sekadar ya me ... apa namanya ... melengkapi, ya tadi substansi sudah cukup jelas, yang disampaikan Yang Mulia Pak Ketua.

Saya mulai dari ya petitum. Itu petitum nomor 2, itu bunyi pasal itu tidak perlu dikutip lagi ya untuk di petitum itu. Kemudian, kaitan dengan kerugian tadi ya. Ya kalau dilihat, sebenarnya untuk ... ya khusus untuk Pemohon I ya Antasari Azhar, kerugian nyata sebenarnya itu kan kalau menurut ini, uraian atau alasan dalam permohonan ini karena tidak diterapkannya Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Kejaksaan, di satu sisi ya

beliau bukan Ketua KPK yang notabenehnya adalah seorang jaksa, ya yang walaupun tadi sudah jelas bahwa beliau tidak mewakili, jaksa kaitannya sebagai ketua KPK.

Nah, untuk itu, ya bisa dikonstruksi ulang kerugian yang dimaksud. Begitu juga untuk Pemohon II dan III, pasangan ini memang khusus, yang katakanlah dalam "untuk melindungi jaksa" dalam kaitannya dengan ketika melaksanakan tugas ya, tanggung jawab ya, wewenang sebagai jaksa.

Nah, lalu apabila dikaitkan dengan kerugian Pemohon itu di mana? Atau paling tidak berpotensi, ya apabila pasal ini tidak dinyatakan bertentangan dengan konstitusi, suatu saat ya, akan merugikan Para Pemohon, yang mungkin bisa. Karena ya di sini juga dijelaskan, apabila ada seorang jaksa melakukan tindak pidana. Ya, apapun dia, termasuk korupsi yang diuraikan dalam permohonan ini. Ketika harus ada izin jaksa, mau tidak mau, jaksa agung ya dalam hal ini, mau tidak mau akan ... paling tidak berpengaruh untuk penyelesaian perkara secara cepat. Jadi, bisa diuraikan, dielaborasi secara mendalam.

Terima kasih, Pak Ketua.

26. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Pak Fadlil, saya persilakan.

27. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Sedikit saja ini, Saudara Pemohon ini, 2 atau 3 entitas yang berbeda-beda, Antasari Azhar dalam hal ini dikonstruksi sebagai jaksa, Andi Syamsuddin dikonstruksikan sebagai apa lagi, dan Boyamin dikonstruksikan sebagai Ketua MAKI-nya, kan gitu.

Ini memang untuk memperkuat apa yang disampaikan oleh Ketua maupun rekan saya yang kedua tadi, ini menjadi sangat penting. Misalnya, untuk Antasari Azhar itu, konkretnya kan begini. Ini pasal ini melindungi jaksa. Kalau posisi Antasari sebagai jaksa, dikonstruksikan seperti itu, kok malah minta diuji dan ujung dari pengujian itu supaya dianggap bertentangan, sehingga pasal itu menjadi enggak ada, gimana? Ini yang sulit dikonstruksi rasionalitas kepentingannya. Sudah dikasih, tapi enggak mau gitu sepertinya itu, enggak maunya kenapa? Ini lucu, lucu.

Lalu Andi Syamsuddin, kaitannya dengan Undang-Undang Kejaksaan enggak begitu jelas di sini, enggak begitu jelas. Kalau dikaitkan dengan kasus yang dialami oleh adiknya, itu kepentingan menjadi berjarak. Yang punya kepentingan kan yang meninggal itu, katakan saja begitu. Dia karena adiknya, kepentingan dia itu kehilangan adiknya.

Lalu kalau kaitannya dengan Kejaksaan Agung atau katakan saja ... apa ... harus izin dari kejaksaan, yang dihambat itu kan apanya? Kepentingan? Waduh, malah enggak karu-karuan ini.

Kalau LSM yang peduli kepada penegakan hukum dengan satu senjata kepedulian itu, saya kira itu baru bisa punya anak kunci untuk masuk pintu. Tapi setelah masuk lewat anak pintu, lalu baru berhadapan dengan ini ... kerugian publik ini, katakan saja kan. LSM itu kan mewakili publik (civil society), mewakili publik. Kerugian publik, itu katakan saja menghambat proses penegakan hukum, tadi sudah ditunjukkan. Kok dasarnya equality, sepertinya ya, equality before the law kan gitu, kan? Bagaimana itu? Gimana? Equality before the law kaitannya dengan supaya penegakan hukum itu cepat. Pasal 28C ayat berapa tadi? Di alasan permohonan Saudara itu? Itu kepastian hukum kalau itu. Ya, ayat (2).

Ini. Ini menjadi anu ... kabur, ini seperti berkabut, begitu. Lah, ini yang harus di ... itu baru soal legal standing yang kemudian terkait dengan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III sudah relatif lancar, tapi ketika masuk, bagaimana ini. Ini menjadi semakin tidak jelas.

Katakan begini, Anda mengutip Putusan MK. Putusan MK itu, itu sebagai suatu fakta, lalu akan Anda konstruksikan ke dalam putusan yang Anda mohon tentang Undang-Undang Kejaksaan. Itu kan ada ... kalau dalam filsafat sejarah itu kan, sejarah itu tidak saja melihat fakta, subjek, waktu, begitu ya, itu sebagaimana adanya. Tapi ada ruh yang diangkat itu apa. Ini enggak kelihatan ruhnya itu apa.

Yang mengkaitkan ruh itu antara Putusan Mahkamah dengan jaksa. Kalau hakim, gampang, mutatis muntandis itu selesai itu. Tapi, Anda kan mau meyakinkan pembentuk undang-undang, meyakinkan kami Hakim. Nah, itu, soal itu.

Oleh karena itu, ya ini sambil ... apa namanya ... membuka cakrawala baru bagi junior-junior Anda itu, itu penting, gitu lho. Harus dibuka lagi banyak buku, gitu ya. Itu yang penting yang harus diperhatikan.

Jadi Anda jangan mengutip fakta saja, yang seperti toko bahan bangunan itu. Itu ada semen, ada bata, tapi bukan sebagai suatu bangunan rumah yang Anda desain sendiri, jadi enggak punya makna apa-apa, gitu ya. Itulah, Saudara yang ingin saya sampaikan.

28. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Baiklah, untuk itu, Saudara punya waktu 14 hari untuk memperbaiki permohonan ini atas dasar nasihat-nasihat Hakim. Dan menjadi hak Saudara pula mau mengubah atau tidak. Kalau Saudara tetap enggak mau mengubah, tetap, ya kita ... artinya setelah lewat waktu 14 hari kalau tidak ada perubahan, berarti Saudara tetap kepada permohonan semula, gitu lho. Maka, Hakim itu mengadili berdasarkan permohonan

yang ada itu, ya. Tapi karena Saudara diberikan waktu, lebih cepat juga lebih baik karena kita bisa mempercepat proses sidangnya. Kalau misalnya Saudara tidak mau menunggu 14 hari misalnya, ya kan. 7 hari sudah masuk perbaikan, ndak apa-apa, berarti kita tidak menunggu jedah waktu 14 hari, kita sudah bisa sidang yang kedua. Tapi, kalau Saudara mau habiskan waktu 14 hari juga boleh, asal jangan lewat 14 hari baru masuk. Berarti itu dianggap tidak ada perubahan, tetap kepada permohonan semula, ya. Jadi, itulah yang nasihat-nasihat dari Hakim untuk kepentingan perbaikan permohonan Saudara. Cukup ya?

29. PEMOHON: BOYAMIN

Cukup, Yang Mulia. Dan kami akan perdalami karena beberapa catatan-catatan kami memang ... memang dari awal memang ada perubahan-perubahan (...)

30. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Ya.

31. PEMOHON: BOYAMIN

Seperti yang dikemukakan di muka tadi bahwa Pemohon III menjadi lembaga, sehingga akan lebih bisa masuk. Kalau yang I, II ini kan memang agak kepentingan emosional, gitu saja, Yang Mulia. Kira-kira begitu gambarannya. Terima kasih, Yang Mulia.

32. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Ya, jangan pakai emosi-emosi! Jadi, kepentingannya kepentingan hukum lah, kan gitu, yang lebih luas. Okelah, dengan demikian, sidang dalam Perkara Nomor 55 ini, PUU-XI/2013, saya nyatakan selesai dan sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.25 WIB

Jakarta, 5 Juni 2013  
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

Rudy Heryanto  
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.